



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 423 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI AGAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dengan membentuk satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa merah putih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, satuan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
  - memetakan potensi Nagari untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
- dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor 229 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 11 Desember 2025  
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 423 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA  
MERAH PUTIH

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 423 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA  
MERAH PUTIH

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

a. Ketua

1. mengarahkan dan memimpin Satuan Tugas dan memastikan semua anggota bekerja secara efektif dan efisien; dan
2. mengevaluasi kinerja Satuan Tugas dan setiap anggota serta mengawasi jalannya kegiatan untuk memastikan terlaksananya tugas pokok Tim.

b. wakil ketua

1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas;
2. melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih; dan
3. melakukan koordinasi dalam tata kelola manajemen risiko pembangunan daerah dalam Koperasi Desa Merah Putih.

c. sekretaris

1. mengelola dan mengoordinasikan administrasi dan tata kerja Satuan Tugas; dan
2. memastikan efektivitas kerja Satuan Tugas;

d. anggota

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
  - a) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar, termasuk melakukan bimbingan teknis dan supervisi terkait keamanan pangan di tingkat koperasi desa;
  - b) menyiapkan bahan untuk pengembangan kelembagaan distribusi pangan, termasuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi multifungsi.;
  - c) menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, dan penyusunan kebijakan di bidang distribusi dan harga pangan yang sinergis dengan program Koperasi Desa Merah Putih;



- d) memberikan pendampingan teknis kepada koperasi desa, termasuk dalam aspek pengawasan harga dan distribusi bantuan sosial;
  - e) berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti ID FOOD, untuk memastikan ketersediaan dan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula melalui Koperasi Desa Merah Putih;
  - f) mendukung pembentukan dan operasional koperasi di desa-desa pesisir untuk memajukan perekonomian lokal; dan
  - g) melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan kelautan dalam lingkup satuan tugas Koperasi Desa Merah Putih kepada pimpinan daerah dan pusat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- a) menginventaris potensi nagari;
  - b) memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa Merah Putih;
  - c) melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan nagari untuk percepatan pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih;
  - d) melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat nagari dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;
  - e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 92 (Sembilan puluh dua) Koperasi desa Merah Putih; dan
  - f) memberikan fasilitasi penganggaran dana APBD, APB Nagari dan pemberdayaan dalam pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- a) menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih;
  - b) menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - c) memberikan dukungan insentif kepada nagari yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.
4. Kepala Dinas Pertanian
- a) melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok tani yang



bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan

- b) mendorong koperasi di sektor tanaman pangan dan hortikultura bertransformasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.

5. Kepala Dinas Kesehatan

Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih terkait dengan peluang usaha koperasi berupa pendirian klinik nagari dan gerai obat murah.

6. Kepala Dinas Sosial

- a) mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
- b) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk di promosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.

7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih; dan
- b) memberikan bimbingan layanan digital untuk keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.

8. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

- a) melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada pedagang pasar, pelaku industri kecil dan menengah menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
- b) ikut memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Merah Putih melalui UPTD Balai Latihan Kerja.

9. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

- a) melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha, pelaku industri kecil dan menengah menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
- memberikan bimbingan kepada pelaku ekonomi kreatif dan kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih.

10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Memberikan kemudahan dan fasilitasi pengesahan pendirian pada notaris dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa Merah Putih.

11. Kepala Bagian Perekonomian

Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengarahan terkait kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS